

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk orang Islam.

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah menjelaskan bahwa perkawinan bagi

umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya merupakan suatu perbuatan ibadah.

Agama Islam telah mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu sarana terbentuknya keluarga yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah, dan dari perkawinan ini pula akan menciptakan kemaslahatan umat. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS. An-Nisa (4) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“ Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istri dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi.

Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor antara lain perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya konflik antara suami istri.

Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Seperti halnya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh banyaknya masalah yang tidak dapat diselesaikan, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan menjatuhkan cerai Gugat kepada Tergugat. Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 471/ptd.G/2017/PA.DMK. Dalam putusan tersebut dipaparkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2015, penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang sudah meninggal dunia

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan juli 2016 terjadi perselisihan pertengkaran (adu mulut) yang disebabkan karena faktor ekonomi dan kurangnya hubungan yang harmonis dalam keluarga yakni tergugat sering main judi, setiap ada masalah

tergugat tidak mau di nasihati dan ingin menang sendiri, apabila diingatkan (musyawarah) jawabannya selalu marah-marahan dan perkataannya kasar.

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan September 2016 yang disebabkan karena faktor ekonomi yang terus berkelanjutan serta kurangnya hubungan yang harmonis dalam keluarga, kemudian akibat dari kejadian tersebut penggugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya Rt. 03/Rw. 03, Desa Tugu Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan jalan yang terbaik adalah perceraian.

Dalam Alquran, perceraian dikenal dengan istilah talak dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2): 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Secara umum ayat-ayat Alquran membolehkan terjadinya talak namun menurut ulama fiqh bahwa hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi dapat terbagi atas: Pertama, talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi perkecokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, perkecokan tersebut tidak kunjung berakhir; Kedua, talak dihukumkan sunnah apabila istri tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah SAW dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai istri

(tidak mau melayani suami); Ketiga, talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya.

Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami memberi peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinaan; Keempat, talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali; Kelima, talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan itu tidak baik, pelayanannya terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran dapat dihindari.

Sehingga melihat dari latar belakang masalah di atas maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang Analisis hukum mengenai alasan cerai karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Agama islam membolehkan suami istri bercerai, tetapi hanya dalam keadaan yang memaksa dan dengan ketentuan setelah dijalankan ikhtiar dan usaha, supaya tidak menempuh jalan tersebut. Artinya perceraian hendak dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya dan upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan pernikahan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi, selain hanya dengan putusan ikatan pernikahan antara suami istri tersebut, pemutusan ikatan pernikahan dapat dilakukan antara lain dengan penjatuhan talak oleh suami dan dari pihak istri pun dapat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud skripsi dengan judul: “ **Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Demak (StudiPerkara Nomor: 0471 / Pdt. G / 2017 / PA. DMK)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor0471/Pdt.G/2017/PA.Dmk ?
2. Bagaimana hambatan – hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor 0471/Pdt.G/2017/PA.Dmk ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor 0471/Pdt.G/2017/PA.Dmk ?
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dan solusi dalam Pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor 0471/Pdt.G/2017/PA.Dmk ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis dari pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah
Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, para penegak hukum dan masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta dibawah tangan dalam proses perkara perdata.
- b. Bagi masyarakat
Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.
- c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri
Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkara Perdata

Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan.

Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas yaitu termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, Sedangkan Pengertian Perkara Perdata dalam arti sempit ialah Perkara-perkara Perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa.

Perkara Perdata yang tidak mengandung sengketa sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan dan pada umumnya tidak mengandung sengketa.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, menyatakan bahwa Perkara Perdata adalah “ Meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentieux*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).

Setiap perkara perdata yang diajukan ke persidangan pengadilan tidak hanya perkara yang berhubungan dengan sengketa saja, tetapi dalam praktiknya terdapat penyelesaian suatu masalah perdata dengan Yurisdiksi *Voluntair* atau permohonan penetapan hak yang tidak mengandung sengketa (Pasal 5 ayat 3a Undang-Undang Nomor.1 Tahun

1951 Tentang Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil).

Pengajuan permohonan tuntutan hak dalam perkara perdata berlaku asas *Poin d'interest*, *Poin d'action* atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan. Artinya untuk mengajukan permohonan gugatan atau tuntutan terhadap hak yang dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan harus ada kepentingan dari pihak yang mengajukan untuk diselesaikan oleh hakim pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang berupa permohonan (*request*). Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan.

Sedangkan Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.

Contoh tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (Permohonan) diantaranya:

1. Permohonan penetapan ahli waris (fatwa waris)
2. Permohonan penetapan pengangkatan anak (anak angkat)
3. Permohonan penetapan perubahan nama
4. Permohonan penetapan perubahan jenis kelamin
5. Permohonan penetapan berperkara dengan prodeo.

Perbedaan perkara perdata yang mengandung sengketa dengan perkara perdata yang tidak mengandung sengketa:

1. Pengajuan permohonan gugatan dalam suatu perkara disebabkan oleh adanya suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak diluar pengadilan sehingga perkaranya diajukan ke sidang pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadiladilnya.
2. Pengajuan permohonan hak yang tidak mengandung sengketa sifatnya hanyalah untuk memperkuat kedudukan pemohon terhadap hak yang diajukan agar mendapat kepastian hukum dengan maksud apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.¹

2. Pengertian Perceraian

Putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.²

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk

¹Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hal. 46.

²Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center 2002 hal. 41

berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu : golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera).³ Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.⁴

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.⁵

³Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981, hal. 15

⁴Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, , Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007, hal. 17

⁵Hilman Hadikusuma, *Pustaka Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Mandar Maju 2007 hal.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.⁶

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).⁷

3. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di

⁶Ibid, hal.21

⁷Ibid, hal. 21

Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Peradilan disyariatkan di dalam Al Quran dan hadits Nabi.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Al Quran surah al-Maidah ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Dan hadits yang menunjukkan pencyari'atan peradilan adalah :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah, maka ia memperoleh satu pahala”.⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris, yang di maksud dengan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis suatu permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Sehingga yang dimaksud dengan yuridis-empiris adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dan praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat.

⁸Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz*, (Bogor: Daar Ibnu Rajab, 2001), hal. 776.

Sumber data terbagi atas tiga bagian yaitu pertama bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang di rumuskan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Het Herizieni Indonesia Reglement (HIR)*, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Kedua bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Ketiga bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan buku sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai Peran Lembaga bantuan hukum terhadap penyelesaian perkara perdata perceraian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Selanjutnya untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian ini digunakan pula studi lapangan meskipun hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang di peroleh hanya berasal dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Demak

b. Data sekunder

Studi Kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan-bahan primer yaitu :

1). Bahan hukum primer,

Terutama dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata(HIR)
- Kompilasi Hukum Islam
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 50 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

2).Bahan hukum sekunder,

Meliputi hasil-hasil karya ilmiah para sarjana seperti buku, Skripsi, Tesis, Disertasi, artikel ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam perkara perdata.

3).Bahan hukum tersier,

Antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode Penyajian Data Deskriptif Analisis

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak. Dapat dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan seperti pengumpulan data yang kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan prosedur

Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsisten jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang di lakukan, maupun keragaman data yang didapat oleh peneliti dapat dijamin kebenarannya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yakni analisa yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan sitematis dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai peran Lembaga bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata perceraian, sehingga di peroleh

gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang di teliti.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan pustaka,

Dalam Bab ini menguraikan, tinjauan hukum tentang perceraian yang meliputi pengertian, dasar hukum, proses penyelesaian dan dampak perceraian, perceraian menurut pandangan islam.

BAB III :Hasil Penelitian Dan Pembahasan,

Dalam Bab ini penulis berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak perkara nomor 0471/Pdt.G/2017/PA.Dmk, hambatan – hambatan dan solusi Pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak perkara nomor 0471/Pdt.G/2017/PA.Dmk

BAB IV :Penutup,

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran